

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK  
PERIODE TAHUN 2011-2017  
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Ekonomi Islam**



**Oleh :  
AHMAD BAHARUDDIN  
NIM 1505036083**

**S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
TAHUN 2019**

**Dr. H. Muhlis, M.Si**

NIP. 19610117 198803 1 002

Perum Mangkang Indah Rt 11 Rw 20 No. 407 Kelurahan Wonsari, Kec. Ngaliyan,  
Semarang

**Arif Afendi, S.E., M.Sc**

NIP. 19850526 201503 1 002

Poncoharjo Rt 03 Rw 02 Kec. Bonang Kab. Demak

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Ahmad Baharuddin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya  
bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Ahmad Baharuddin


NIM : 1505036083

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan  
Murabahah PT Bank Muamalat Indoensia, TBK Periode Tahun 2011-  
2017**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing I



**Dr. H. Muhlis, M.Si**

NIP. 19610117 198803 1 002

Semarang, 24 Mei 2019

Pembimbing II



**Arif Afendi, S.E., M.**

NIP. 19850526 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp / Fax (024) 760792  
 Semarang 50185

iii

**LEMBAR PENGESAHAN**

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indoensia, TBK Periode Tahun 2011-2017**

Penulis : Ahmad Baharuddin

NIM : 1505036083

Jurusan : Perbankan Syariah S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal :

**26 Juni 2019**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 1 Juli 2019

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

**A. Turmudi, SH., M.Ag**  
 NIP. 19690708 200501 1 004

Penguji Utama I

**Prof. Dr. Mujivono, MA**  
 NIP. 19590215 198503 1 005

Pembimbing I

**Dr. H. Muhlisi, M.Si**  
 NIP. 19610117 198803 1 002

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Muhlisi, M.Si**  
 NIP. 19610117 198803 1 002

Penguji Utama II

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**  
 NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II

**Arif Afendi, S.E., M.Sc**  
 NIP. 19850526 201503 1 002

**MOTTO**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(Q.S. Al Baqaroh 278)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Segala ketulusan hati ini skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Marfuah, ibu saya terimakasih atas doa, dorongan, dan semangat yang selalu diberikan kepada anak-anaknya. Semoga kelak anakmu bisa membahagiakan keluarga.
2. Almarhum Bapak Sandir, Bapak saya yang selalu mengajarkan kebaikan dalam keluarga tanpa mengenal lelah, sampai nafas terakhirnya tetap berjuang untuk keluarganya, sehingga menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya.
3. Muzakin, kakak saya yang selalu membantu ketika dalam kesulitan dan memotivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Mei 2019

Deklarator,



Ahmad Baharuddin

NIM 1505036083

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q	ب = b
س = s	ك = k	ت = t	ش = sy
ل = l	ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n	ح = h
ط = th	و = w	خ = kh	ظ = zh
ه = h	د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	ر = r	ف = f

### B. Vokal

-َ = a

-ِ = i

-ُ = u

### C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

**D. Syaddah ( ّ )**

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الط ب al-thibb.

**E. Kata Sandang ( ال ... )**

Kata sandang ال ... ( ) ditulis dengan al-.... misalnya الصناعة = al-shina 'ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta' Marbuthah ( ة )**

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya لامعيشة لاطبيعية = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

## ABSTRAK

Penelitian ini mencoba mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2017. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing – masing variabel, Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X2), Marjin (X3), dan *Non Performing Financing* (NPF) (X4) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).

Populasi dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Indonesia. Sampel data yang digunakan oleh penulis adalah data *Time Series* selama 7 periode yaitu Maret 2011 – Desember 2017, yang bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia yang telah dipublish. Untuk menganalisis, penulis menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program software Eviews 10 dan SPSS 16 untuk menguji uji asumsi klasik data.

Hasil penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia ini menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR, Marjin, dan NPF secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 57% dan sisanya 43% dipengaruhi oleh variabel lain. Secara parsial DPK, Marjin, dan NPF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan CAR memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Kata kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Marjin, *Non Performing Financing* (NPF) dan Pembiayaan Murabahah.

## KATA PENGATAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indoensia, TBK Periode Tahun 2011-2017**”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam pengikut jalan, suri tauladannya yang baik dan selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat atau tugas akhir yang harus diselesaikan guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini penulis dapat mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak baik dalam akademik maupun non akademik, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Sandir (ALM) dan Ibu Marfuah yang selalu memberikan kasih sayang, dalam mendidik, memberikan dukungan baik moral maupun materil serta do'a yang tiada henti kepada penulis dengan penuh rasa ikhlas, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kakak Penulis, Zakim yang selalu mendoakan, serta memberikan saran, dan motivasinya untuk segera menyelesaikan skripsinya.
3. Bapak Prof. Dr. Muhibbin M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Ibu Hj. Nur Huda, M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Prodi Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, selaku Ibu Wali Dosen Prodi Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Bapak Dr. H. Muhlis, M.Si, dan Bapak Arif Afendi, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran, waktu, perhatian, bimbingan dan arahannya selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf jurusan Perbankan Syariah S1 F akultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. yang telah sabar, membantu selama perjalanan empat tahun ini, mudah-mudahan segala kebaikan bapak dan Ibu dibalas oleh Allah SWT, dan semoga ilmu yang diterima oleh penulis dapat diamankan dengan sebaik-baiknya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGASAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGATAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
2.1 Kerangka Teori.....	16
2.1.1 Pengertian Bank.....	16
2.1.2 Pengertian Bank Syariah.....	16
2.1.3 Pembiayaan Murabahah.....	20
2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	25
2.1.5 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) .....	28
2.1.6 Marjin Keuntungan .....	30
2.1.7 <i>Non Performing Finance</i> (NPF) .....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran .....	39

2.4 Hipotesis Penelitian .....	40
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.3 Variabel Penelitian .....	43
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	44
3.5 Teknik Penentuan Sampel .....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.7 Metode Analisis .....	50
3.8 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.9 Model Regresi Linear Berganda.....	54
3.10 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	55
3.11 Uji Kelayakan Model (Uji-F).....	55
3.12 Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	56
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	57
4.2 Analisis Deskriptif .....	59
4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan .....	61
4.3.1 Uji Normalitas.....	61
4.3.2 Uji Heterokedastisitas .....	64
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	65
4.3.5 Analisis Model Regresi Linear Berganda.....	67
4.3.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	69
4.3.7 Uji Kelayakan Model (Uji-F) .....	70
4.3.8 Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	70
4.4 Interpretasi Data .....	71
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Dana Pihak Ketiga/ <i>Third Party Fund</i> (DPK) BMI .....	2
Tabel 1.2 Jumlah Rasio Kecukupan Modal/ <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) BMI	3
Tabel 1.3 Jumlah Total Aktiva/Asset BMI .....	3
Tabel 1.4 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Kotor/ <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Gross</i> .....	4
Tabel 1.5 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Kotor/ <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Nett</i> .....	5
Tabel 1.6 Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2011-2017 .....	8
Tabel 1.7 Jumlah Akad Piutang Murabahah pada BNI, BMI, dan BSM Tahun 2011-2017 .....	9
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	46
Tabel 3.2 Jumlah DPK, CAR, Marjin, NPF, dan Pembiayaan Murabahah Tahun 2012-2017 Pada Bank Muamalat Indonesia .....	47
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	61
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Dengan Uji Kolmogorov-Smirnov .....	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson .....	68
Tabel 4.7 Model Regresi Linear .....	68

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Jumlah Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Perbankan Syariah Tahun 2011-2017.....	8
Gambar 1.2 Jumlah Akad Piutang Murabahah pada BNI, BMI, dan BSM Tahun 2011-2017.....	10
Gambar 2.1 Skema/Mekanisme Murabahah.....	24
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Dengan Uji Grafik .....	63
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplot.....	66

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1 Data Penelitian Tahun 2011-2017 .....	84
Lampiran 1.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	85
Lampiran 1.3 Hasil Uji Normalitas .....	86
Lampiran 1.4 Hasil Uji Normalitas Uji Normalitas Dengan Uji Grafik .....	86
Lampiran 1.5 Hasil Uji Normalitas Dengan Uji Kolmogorov-Smirnov .....	87
Lampiran 1.6 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	87
Lampiran 1.7 Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplot.....	88
Lampiran 1.8 Hasil Uji Autokorelasi .....	88
Lampiran 1.9 Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson.....	88
Lampiran 1.10 Hasil Model Regresi Linear.....	89
Lampiran 1.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	89

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 Pasal 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Tujuan pendirian perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah Bank Syariah pertama kali di Indonesia. Didirikan pada tahun 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Bank Muamalat Indonesia terus menciptakan atau berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah diantaranya seperti Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja, KPR iB Muamalat, Pembiayaan iB Muamalat Pensiun, Pembiayaan iB Muamalat Multiguna.<sup>3</sup>

Namun pada beberapa tahun terakhir ini Bank Muamalat Indonesia mendapatkan beberapa masalah atau kendala internal. salah satu problem yang dihadapi adalah segi operasional dan kekurangan modal. Oleh karena nya diperlukan suntikan dana dari beberapa pemegang saham. Menurut Aziz Setiawan, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dapat masuk menjadi pemegang saham pengendali BMI. Ia mengatakan BMI saat ini menghadapi kebutuhan modal yang mendesak dan investor lain sulit untuk masuk. Hal ini harus segera ditangani agar bisa tetap eksis di dunia perbankan khususnya di lembaga keuangan syariah. Selain itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa

---

<sup>1</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf> Diakses pada tanggal 13 Desember 2018

<sup>2</sup> Ibid, hal 7


<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal 25

tidak terjadi masalah dalam likuiditas hanya saja BMI membutuhkan suntikan modal untuk ekspansi usaha.<sup>4</sup> Dilihat dari dana pihak ketiga (DPK) dari tahun ke tahun BMI tidak mengalami kenaikan, melainkan penurunan selama 3 tahun. seperti pada tahun 2014 sebesar 51,206 Miliar, tahun 2015 turun menjadi 45,078 Miliar dan tahun 2016 menjadi 41,920 Miliar namun ditahun 2017 dana pihak ketiga mampu naik sebesar 48,687 Miliar. Berikut tabelnya:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Dana Pihak Ketiga/ *Third Party Fund* (DPK) BMI**

Dalam Miliar Rupiah




Sumber: Laporan keuangan bank muamalat indonesia.

Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pun juga turun selama 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2013 sebesar 14,05%, tahun 2014 turun menjadi 13,91% dan tahun 2015 pun turun 12,00%. Sedangkan pada tahun 2016 CAR pada BMI naik sebesar 12,74%, tahun 2017 13,62% seperti pada tabel berikut:

<sup>4</sup> <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/04/12/p72oq8415-bumn-berpeluang-masuk-jadi-investor-muamalat> Diakses pada tanggal 13 Desember 2018


**Tabel 1.2**  
**Jumlah Rasio Kecukupan Modal/Capital Adequacy Ratio (CAR)**  
**BMI**



Sumber: Laporan keuangan bank muamalat indonesia.

Total asset BMI pun juga turun karena CAR termasuk bagian dari asset atau aktiva bank. Pada tahun 2014 BMI memiliki total asset sebesar 62,41 Miliar, namun pada tahun 2015 turun menjadi 57,141 Miliar, tahun 2016 turun sebesar 55,786 Miliar. Sedangkan pada tahun 2017 total asset sebesar 61,697 Miliar. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Total Aktiva/Asset BMI**




Sumber: Laporan keuangan bank muamalat indonesia.

Berdasarkan data diatas diperoleh di tahun 2014 aset yang dimiliki BMI sebesar 62,41 Miliar Kemudian di tahun 2015 mengalami penurunan 57,141 Miliar dan kembali turun di tahun 2016 sebesar 55,786 Miliar. Selain itu BMI tercatat di antara dua belas bank syariah yang mengalami NPF tinggi dan berkategori merah. Hingga 2015 ada 12 bank syariah yang NPF-nya melampaui 5%. Lima diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lonjakan *Non Performing Financing* (NPF) di bank syariah telah melampaui batas maksimum 5%, alias mencapai 5,54%. Hal ini tentu menjadi warning bagi pelaku bank syariah dalam menjaga kualitas kreditnya.<sup>5</sup>

Hal ini bisa dilihat didalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia yang NPF nya dari tiga tahun mengalami peningkatan hampir sampai 8%. Berikut tabel yang sudah dibuat dan dikelola oleh penulis mengenai NPF dari tahun 2011- 2017 berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia.

**Tabel 1.4**  
**Pembiayaan Bermasalah Kotor/*Non Performing Financing* (NPF)**  
**Gross**




Sumber: Laporan keuangan bank muamalat indonesia.

<sup>5</sup> <http://infobanknews.com/ini-bank-bank-syariah-yang-npf-nya-diatas-5/> Diakses pada tanggal 13 Desember 2018

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2013, 2014, dan 2015 NPF Gross Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Di tahun 2013 sebesar 5,61%, di tahun 2014 sebesar 6.55%, dan di tahun 2015 sebesar 7.11% yang artinya pada saat itu Bank Muamalat pernah dalam warning atau masuk dalam penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pembiayaan Bermasalah Kotor/Non Performing**  
**Financing (NPF) Net**



Sumber: laporan keuangan bank muamalat indonesia.

Dari tabel diatas bahwa NPF net Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan hampir mencapai 5%. Tahun 2014 angka NPF 4,85% dan tahun 2015 masih diatas 4% yakni 4,20%. Kualitas Aktiva Produktif yang terdapat pada kategori *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan ketentuan yang berlaku diharuskan di bawah 5% (lima persen) agar tidak termasuk dalam kategori Bank dalam pengawasan intensif. Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2015 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank. Pasal 2 poin 2 tentang status pengawasan bank terdiri atas:

- a. pengawasan normal
- b. pengawasan intensif

c. pengawasan khusus.<sup>6</sup>

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /Pojk.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Bab I pasal 3 poin 4 yang berbunyi : rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing/NPF net*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Berikut NPF Nett di Bank Muamalat Indonesia, meski NPF Net belum sampai di atas 5% namun NPF Net hampir mendekati 5% selama 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia mengalami rasio kredit bermasalah yang cukup tinggi terkait dalam menyalurkan produk pembiayaan. Tentu tidak hanya pengaruh NPF tetapi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi produk pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia. Cakupan penelitian ini dibatasi dalam produk BMI, dengan memilih fokus di produk pembiayaan murabahah.

NPF yang tinggi akan berpengaruh terhadap produk di bank tersebut. Namun dalam 2 tahun terakhir tahun 2016 dan 2017 BMI berhasil menekan atau menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF) Net* di tahun 2016 sebesar 1.40% dan di tahun 2017 naik lagi sebesar 2.75%. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis pengaruh NPF terhadap produk pembiayaan Murabahah di BMI. Selain *Non Performing Financing (NPF)* ada beberapa variabel yang dimasukkan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan Marjin.

Hal ini mengingat di dalam penelitian sebelumnya penelitian yang berjudul “*Analisis Pengaruh Dpk, Marjin Keuntungan, Npf, Roa, Dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat*” oleh Nur Imanudin Misbah pada

---

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-BankUmum/SAL%20POJK%2015%20Exit%20Policy%20Bank%20%20%20%20Umum.pdf> Diakses pada tanggal 13 Desember 2018

tahun 2016, DPK, Marjin Keuntungan, mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Sedangkan variabel independen NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan, kemudian variabel SWBI berpengaruh negatif dan signifikan. Berdasarkan analisis diperoleh koefisien determinasi R<sup>2</sup> sebesar 0,998959 hal ini menunjukkan bahwa 99,89% variasi perubahan yang terjadi terhadap Pembiayaan Murabahah dipengaruhi oleh semua variabel independen, sedangkan 0,11% di pengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Sedangkan pada salah satu penilitan sebelumnya yang berjudul “*Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan Pada Bank Syariah Tahun 2005-2009*” oleh Wahyudi pada tahun 2010 menunjukan dari hasil hipotesis membuktikan bahwa *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang diberikan. Hal ini yang menjadikan peneliti semakin tertarik untuk membuktikan pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* atau dalam bank syariah disebut *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan dibank syariah khususnya pada BMI dengan produk pembiayaan akad murabahah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Roidah Azizah dengan judul “*Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Maret 2004 – Juni 2015 Dengan Model Vector Autoregressive*”. Diperoleh hasil *Variance Decomposition* pada faktor internal bank adalah CAR, ROA, NPF dan FDR memberikan kontribusi terhadap perubahan pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk. NPF merupakan variabel yang memberikan kontribusi paling besar dari variabel lainnya.

Penelitian produk pembiayaan murabahah, karena pada umumnya pembiayaan murabahah lah yang banyak digunakan di setiap Bank Syariah. Data Statistik Perbankan Syariah menunjukan bahwa pembiayaan yang menggunakan akad murabahah yang paling tinggi


dibandingkan pada produk Bank Syariah yang lainnya, seperti menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Jumlah pembiayaan pada tahun 2011-2017 jenis akad mudharabah 87.023 Miliar, akad musyarakah 357.563 Miliar, akad murabahah 662.608 Miliar, akad istishna 4.428 Miliar, ijarah 58.457 Miliar, dan akad qardh 31.980 Miliar. Berikut data statistik perbankan syariah di tabel 6 beserta grafiknya:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum**  
**Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2017**

Dalam Miliar Rupiah								
Tahun	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Salam	Istishna	Ijarah	Qardh	Total Pembiayaan
2011	10.229	18.960	56.365	0	326	3.839	12.937	102.656
2012	12.023	27.667	88.004	0	376	7.345	12.090	136.627
2013	13.625	39.874	110.565	0	582	10.841	8.995	184.122
2014	14.354	49.336	117.371	0	633	11.620	5.965	199.279
2015	14.820	60.713	110.063	0	770	10.631	4.731	230.583
2016	15.292	78.421	122.111	0	878	9.150	4.731	230.583
2017	17.090	101.552	114.494	0	1.189	9.230	6.349	249.904
<b>Jumlah</b>	<b>87.204</b>	<b>357.663</b>	<b>662.608</b>	<b>0</b>	<b>4.428</b>	<b>58.457</b>	<b>31.980</b>	<b>1.202.240</b>

Sumber : Statistik perbankan syariah

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah**  
**Perbankan Syariah Tahun 2011-2017**



Sumber : Statistik perbankan syariah

Penelitian pembiayaan murabahah ini memilih objek BMI. Karena dari kedua Bank Umum Syariah di Indonesia seperti Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). BMI lah yang mengalami penurunan selama tiga tahun. Penurunan pembiayaan tersebut pada produk jenis akad Murabahah, dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Pada tahun 2014 didapatkan jumlah piutang akad murabahah sebesar Rp. 20.611.224, pada tahun 2015 sebesar Rp. 18.267.360, dan tahun 2016 sebesar Rp. 17.476.618.

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Akad Piutang Murabahah**  
**pada BNI, BMI, dan BSM Tahun 2011-2017**

Dalam Rupiah Penuh


Tahun	BNI Syariah	BMI	Bank Syariah Mandiri
2011	Rp3.099.040	Rp10.042.862.193	Rp19.773.813.386.544
2012	Rp4.734.352	Rp16.140.183.597	Rp27.549.264.479.714
2013	Rp7.969.128	Rp19.566.857.115	Rp33.207.375.747.131

Tahun	BNI Syariah	BMI	Bank Syariah Mandiri
2014	Rp11.292.122	Rp20.611.224.195	Rp33.714.638.093.696
2015	Rp13.218.300	Rp18.267.360.334	Rp34.807.005.204.944
2016	Rp24.980.801	Rp17.476.618.897	Rp36.198.341.933.031
2017	Rp27.265.631	Rp19.746.267.058	Rp36.233.736.102.345
Total	Rp92.559.374	Rp121.851.373.389	Rp221.484.174.947.405

Sumber : Statistik perbankan syariah

**Gambar 1.2**

**Jumlah Akad Piutang Murabahah pada BNI, BMI, dan BSM  
Tahun 2011-2017**



Sumber : Laporan keuangan masing-masing bank (data diolah)

Berikut paparan dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh Hibatul Haqqi diperoleh hasil NPF berpengaruh positif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Jadi semakin tinggi NPF maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah semakin tinggi. CAR berpengaruh negatif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi CAR maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah semakin berkurang.

Penelitian Rizky Anggriani Julia menunjukkan bahwa variabel NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Variabel DPK secara parsial berpengaruh positif, terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri, yang artinya apabila DPK, mengalami peningkatan maka, pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias bahwa berdasarkan perhitungan Uji t diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan, maka Pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Sedangkan pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila NPF mengalami peningkatan, maka Pembiayaan Murabahah mengalami penurunan begitu juga sebaliknya.

Penelitian juga dilakukan oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza, dengan judul “Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan, sedangkan margin keuntungan dan NPF berpengaruh negatif signifikan. Selain itu dalam penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula yang berjudul “Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, Dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri”. Diperoleh hasil Marjin Keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri. NPF berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Mengamati beberapa penelitian terdahulu ternyata terdapat inkonsistensi dalam beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut atau disebut sebagai Research Gap. Inkonsistensi penelitian untuk variabel NPF yaitu pada penelitian Hibatul Haqqi NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, hal tersebut sama pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi pada tahun 2010 menunjukkan dari hasil hipotesis membuktikan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani hasil analisis menunjukkan bahwa variabel NPF mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap pembiayaan. Dalam penelitian Nur Imanudin Misbah NPF juga tahun (2016) berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Penelitian Rizky Anggriani menyimpulkan, bahwa variabel DPK secara parsial berpengaruh positif, dan pada penelitian oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza hasil dari variabel DPK berpengaruh positif signifikan. Kemudian hasil dari penelitian Hibatul Haqqi menunjukkan CAR berpengaruh negatif terhadap proporsi pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias menunjukkan CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif dan pada variabel Marjin berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Hadiyyatul Maula diperoleh hasil marjin berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian terdahulu terjadi perbedaan atau Research Gap yang telah dipaparkan, menarik untuk dianalisis kembali dan dijadikan sebuah permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Marjin, dan *Non Performing Financing* (NPF), terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan latar belakang diatas yang disertai data dan uraian diatas,

penulis mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Periode Tahun 2011-2017.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia ?
2. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia ?
3. Seberapa besar pengaruh Marjin Keuntungan terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia ?
4. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017.
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh Marjin Keuntungan terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017
4. Untuk mengetahui besaran pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk menganalisis suatu laporan keuangan perbankan, sehingga penulis dapat mempraktekan teori dan mengembangkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.

##### **2. Bagi Akademisi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Selain itu bisa menjadi sumber referensi bagi sumber penelitian sejenis.

##### **3. Bagi Pihak Lain**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, informasi, dan referensi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam enam bab, yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

Bab II yakni Landasan Teori yang menjelaskan tentang kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. Beberapa pokok dalam kerangka teori, dijelaskan teori yang terkait dengan judul skripsi.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional variabel,

teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis, dan penjelasan uji asumsi klasik.

Bab IV merupakan Hasil Analisis yang memaparkan deskripsi objek penelitian berupa sejarah objek penelitian, yakni Bank Muamalat Indonesia, mulai dari produk penghimpunan dan penyaluran yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia, hasil analisis penelitian, mulai dari uji asumsi klasik, analisis model regresi linear, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji kelayakan model (Uji-F), uji hipotesis (uji t) dan interpretasi data

Bab V Bab terakhir, berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah poin kedua: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>7</sup>

Berdasarkan SK Mentri Keuangan RI No 792 Tahun 1990, bank adalah : suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Sedangkan pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1998 penyempurnaan dari UU No. 7 tahun 1992, menyebutkan : “Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

##### **2.1.2 Pengertian Bank Syariah**

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah menyatakan bahwa: Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>8</sup>

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

---

<sup>7</sup> Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013, hal 31

<sup>8</sup> Ibid, hal 31

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*.<sup>9</sup>

a. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

- 1) Bebas dari bunga (riba)
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir)
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil)
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>10</sup>

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

1. Fungsi Umum Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Trisadini P.Usanti, Abd.Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hal 3

<sup>10</sup> <https://www.bi.go.id/id/publikasi/serikebanksentralan/Documents/14.%20Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf> diakses pada tgl 13 desember 2018

<sup>11</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontempore Edisi 2, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017, hal. 52

## 2. Fungsi Khusus

Bank syariah juga memiliki fungsi khusus yaitu<sup>12</sup> :

- a) “Agent of Trust untuk lembaga kepercayaan masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana.
- b) Agent of Development untuk Institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berbasis prinsip syariah.
- c) Agent of Services untuk Memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat.
- d) Agent of Social untuk Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial.
- e) Agent of Business untuk Mengelola dana nasabah untuk berbagi hasil dan sebagai pemodal ketika bagi hasil, berjual beli atau transaksi lain berhubungan dengan pembiayaan.”

### c. Tujuan Bank Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>13</sup>

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut<sup>14</sup> :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

---

<sup>12</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah, 2017, hal 15

<sup>13</sup> [https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf)  
diakses pada tgl 13 desember 2018

<sup>14</sup> Ibid, hal. 17

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesengajaan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang paada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengantaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

#### d. Larangan bagi Bank Syariah

Larangan bagi BUS dan UUS diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 24 disebutkan bahwa baik BUS maupun UUS dilarang untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung dipasar modal
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS

4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.<sup>15</sup>

### 2.1.3 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersemakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewabeli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>16</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).<sup>17</sup>

Dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Pembiayaan Murabahaah adalah Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontempore Edisi 2, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017, hal. 64

<sup>16</sup> Trisadini P.Usanti, Abd.Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hal 9

<sup>17</sup> Ibid, hal. 168

<sup>18</sup> [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/7918efee3dbd4fbfaf879e87d6e6b2bapbi\\_091907.pdf](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/7918efee3dbd4fbfaf879e87d6e6b2bapbi_091907.pdf) diakses pada tgl 13 desember 2018

Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah telah diatur melalui Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Pembiayaan Murabahah. Latar belakang keluarnya fatwa tersebut adalah masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Selain itu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>19</sup>

Misbah mendefinisikan Murabahah sebagai berikut :

“Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga suatu barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”<sup>20</sup>

Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>21</sup>

Murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dengan tambahan laba bagi shahib al-mal dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun di angsur.

Menurut Nurbiaty (2017:787) dalam bank syariah penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh dua faktor berikut faktor-fkotrnya :

---

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah, hal 1

<sup>20</sup> Nur Imanudin Misbah, Analisis Pengaruh Dpk, Marjin Keuntungan, Npf, Roa, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat, 2016, hal 13

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 101

“Yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi usaha bank dalam perhitungan dan pengalokasian dana dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Faktor internal dalam hal ini yakni produk bank, suasana kantor bank, kualitas layanan, keadaan atau lokasi atau dan reputasi bank hingga kebijakan suku bunga. Faktor eksternal berupa kondisi perekonomian, peraturan BI, kondisi atau perkembangan pasar uang atau pasar modal, kegiatan dan kondisi pemerintah, dan kebijakan pemerintah.”

#### a. Landasan Syariah

##### 1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275<sup>22</sup> :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al Baqaroh 278)

##### 2. Hadits

Hadits Nabi dari Said al-Khudri<sup>23</sup> :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَأٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه  
وصححه ابن حبان)

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan Terjemahannya Juz 1 - Juz 30, Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 2002, hal. 58

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah, hal 2

*Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)*

### 3. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.”<sup>24</sup>*

#### b. Rukun Murabahah

Berikut merupakan rukun transaksi murabahah<sup>25</sup> :

- 1) Pembeli (nasabah)
- 2) Penjual (bank syariah)
- 3) Barang atau objek
- 4) Harga
- 5) Ijab-qobul

#### c. Syarat bai' al-Murabahah

Adapun syarat-syarat dari transaksi bai' al murabahah yaitu<sup>26</sup> :

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi maka pembeli memiliki pilihan : Melanjutkan pembelian seperti apa

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 3

<sup>25</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontempore Edisi 2, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017, hal. 168

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 102

adanya. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual. Membatalkan kontrak.

**d. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah**

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.<sup>27</sup>

---


<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, hal 4.

### e. Skema / Mekanisme Murabahah

Aplikasi perbankan dari murabahah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

#### Skema/Mekanisme Murabahah



Sumber: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

#### 2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

##### a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

##### 1) Giro (*Demant Deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan

direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 23 tentang perbankan syariah, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.<sup>28</sup>

### 2) Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lain lainnya yang dipersamakan dengan itu. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 21 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>29</sup>

### 3) Deposito (*Time Deposit*)

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 22. Deposito didefinisikan sebagai investasi danaan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal 101.

<sup>29</sup> Ibid, hal 88.

<sup>30</sup> Ibid. Hal 95

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) ialah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito.

b. Hubungan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah

Menurut Aziza Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan dari pada DPK. Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga harus mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkat DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Jadi semakin tinggi dana DPK yang didapatkan maka semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah” DPK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan secara simultan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian oleh Rimdhani menyebutkan Dana Pihak Ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri maka akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk kegiatan pembiayaan. DPK memiliki pengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah. Dalam penelitannya yang berjudul “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12” diperoleh DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika dan Kusumaningtias “Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

H1 : DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode tahun 2011- 2017.

### 2.1.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)

#### a. Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR).<sup>31</sup>

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah resiko kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.<sup>32</sup>

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.<sup>33</sup> Maidalena (2014) menyebutkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan

---

<sup>31</sup><https://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan2001/PBI%203212001.PDF>

<sup>32</sup> Irham Fahmi, Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal 153.

<sup>33</sup> Ferial Nurbaya, Jurnal Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.), 2016, hal 45

kecukupan modal, yang memberitahukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi, mengukur dan mengontrol resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Sebagaimana teori dan menurut penelitian terdahulu diatas, bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau dalam bank syariah disebut Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut resiko sebagaimana yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

#### b. Hubungan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian Aziza menyebutkan CAR merupakan rasio yang menunjukkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

Modal merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan perbankan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi hal yang paling penting, apabila semakin tinggi CAR maka semakin besar juga sumber daya finansial yang bisa digunakan untuk kebutuhan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Selain itu CAR digunakan untuk mengukur rasio kecukupan modal bank sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan.<sup>34</sup>

Dalam penilitan Aziza “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Non Performing Financing* (Npf), *Capital Adequacy Ratio*

---

<sup>34</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015, 2017, hal 64

(Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah” CAR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Wardiantika dan kusumaningtias dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

H2 : CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk periode tahun 2011- 2017.

### **2.1.6 Marjin Keuntungan**

#### **a. Pengertian Marjin Keuntungan**

Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Antonio (2008) yaitu: Kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan atau pemilik dana pihak ketiga sebagai bentuk bagi hasil antara bank syariah selaku pengelola dana dan nasabah. selaku pemilik dana pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut pendapatan margin. Dengan demikian, pendapatan dari pembiayaan murabahah disebut sebagai pendapatan marjin murabahah.<sup>35</sup>

Marjin keuntungan merupakan keuntungan yang didapatkan dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual-beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Marjin keuntungan dalam

---

<sup>35</sup> Mustika Rimadhani, Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12, 2011, hal 34

murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.<sup>36</sup>

Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu seperti pembiayaan murabahah. Penetapan besarnya margin keuntungan ditetapkan rapat ALCO (*Assets and Loan Commitment*) bank syariah.<sup>37</sup>

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas, margin keuntungan ialah sebuah keuntungan yang didapatkan dari hasil penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan jual beli dengan akad murabahah.

#### b. Hubungan margin keuntungan dengan Murabahah

Penilitan Aziza menyebutkan semakin tinggi margin yang didapat oleh bank syariah maka bank syariah akan mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah, mengingat transaksi pembiayaan murabahah terbilang dominan dalam pelaksanaan investasi syariah. Dalam penilitan ““Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Non Performing Financing* (Npf), *Capital Adequacy Ratio* (Car), Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah” diperoleh variabel margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut Octavina & Darma (2012) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Margin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap

---

<sup>36</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015, 2017, hal 42

<sup>37</sup> Ibid, hal 43

Pembiayaan Murabahah” diperoleh hasil variabel marjin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

H3 : Marjin berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode tahun 2011- 2017.

### 2.1.7 Non Performing Finance (NPF)

#### a. Pengertian *Non Performing Finance* (NPF)

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). *Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya, kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>38</sup>

Kredit macet/ *Non Performing Loan* (NPL) dalam bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF) pada awalnya selalu dimulai dengan adanya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab wanprestasi bisa bersifat

---

<sup>38</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah, 2017, hal 33.

alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur.<sup>39</sup>

Kredit macet/*Non Performing Financing* (NPF) disebabkan karena pertama kesalahan appraisal kedua membiayai proyek dari pemilik/terafiiassi, ketiga membiayai proyek yang direkomendasikan oleh kekuatan tertentu, keempat dampak makro ekonomi, kelima kenakalan nasabah<sup>40</sup>.

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajiban. (Rimadhani 2011:35).

Menurut Maidalena (2014) Kredit bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) tetap menjadi hal yang berbahaya bagi perbankan. Tingginya NPF khususnya kredit macet, memberikan dampak yang besar pada buruknya kinerja perbankan pada saat itu. NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah Bank Syariah<sup>41</sup>. NPF berpengaruh penting dalam pengendalian biaya, sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. Selain itu NPF dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan, terlebih bila NPF tersebut dalam jumlah besar.

---

<sup>39</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal 206.

<sup>40</sup> Ibid, hal 207.

<sup>41</sup> Maidalena, *Jurnal Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*, Volume 1. 2014, hal 2.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan teori diatas dan beberapa penelitian terdahulu NPF merupakan pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah, yang termasuk pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet.

b. Hubungan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani dengan judul “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12” NPF berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Jadi semakin besar tingkat NPF pada bank, mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan murabahah pada bank syariah, sehingga bank syariah akan lebih hati-hati dengan mengurangi pembiayaan pada produk penyaluran pembiayaan dan lebih waspada terhadap penyaluran pembiayaan.

Menurut Julia (2012) pada penelitian “Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Syariah Mandiri” variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

H4 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode tahun 2011- 2017.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Skripsi	Variabel dan Metode	Hasil
1	Hibatul Haqqi, 2016, Analisis Pengaruh <i>Non Performing Financing (Npf)</i> , <i>Financing To Deposit Ratio (Fdr)</i> , Inflasi Dan <i>Capital Adequacy Ratio (Car)</i> Terhadap Proporsi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<i>Non Performing Financing (Npf)</i> , <i>Financing To Deposit Ratio (Fdr)</i> , Inflasi Dan <i>Capital Adequacy Ratio (Car)</i> , Pembiayaan Murabahah. Alat analisis regresi linear berganda.	NPF berpengaruh positif signifikan, FDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan, CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap proporsi pembiayaan murabahah.
2	Muhammad Luthfi Qolby, 2013, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 – 2013	Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Return On Assets (ROA), Pembiayaan. Alat analisis regresi linear berganda, dengan metode OLS ( <i>ordinary least square</i> ) dengan menggunakan model koreksi kesalahan ( <i>error correction model/ECM</i> ).	DPK berpengaruh positif signifikan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berpengaruh negatif signifikan, ROA dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Skripsi	Variabel dan Metode	Hasil
3	Mustika Rimadhani, 2011, Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12	Dana Pihak Ketiga (DPK), Marjin Keuntungan, <i>Non Performing Financing</i> (Npf), <i>Financing To Deposit Ratio</i> (Fdr), Pembiayaan Murabahah. Alat analisis regresi linear berganda dengan metode OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> ).	DPK berpengaruh positif signifikan, Marjin keuntungan tidak berpengaruh, NPF berpengaruh signifikan, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah
4	Dwi Nurapriyani, 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri priode 2004-2007.	<i>Non Performing Finance</i> (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Swbi), Suku bunga bank konvensional, Pembiayaan Murabahah. Alat analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil biasa atau <i>ordinary least square</i> (OLS).	NPF berpengaruh negatif signifikan, SWBI secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan negatif, Suku bunga bank konvensional secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan murabahah.
5	Lifstin Wardiantika & Rohmawati Kusumaningtias, 2014, Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (Car), <i>Non Performing Financing</i> (Npf), Dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Swbi), Pembiayaan Murabahah. Alat analisis regresi linear	DPK berpengaruh positif, CAR tidak berpengaruh, NPF mempunyai pengaruh negatif, SWBI tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Skripsi	Variabel dan Metode	Hasil
6	Citra Dwi Ardiani, 2014, Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Di Indonesia	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Financing to deposit ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Finance</i> (NPF), <i>Return on Asset</i> (ROA), Pembiayaan Murabahah. Metode analisis regresi dengan model regresi linier berganda.	CAR tidak berpengaruh, DPK berpengaruh positif signifikan, FDR berpengaruh positif signifikan, NPF berpengaruh negatif signifikan, ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
7	Ratu Vien Sylvia Aziza, 2017, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), <i>Non Performing Financing</i> (Npf), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Modal Sendiri, Marjin, Pembiayaan Murabahah. Metode analisis regresi data panel.	Hasil uji simultan, DPK, CAR, NPF, Modal Sendiri dan Marjin secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS). Hasil uji parsial Modal Sendiri dan Marjin berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yakni DPK, CAR, NPF.

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Skripsi	Variabel dan Metode	Hasil
8	Rizky Anggriani Julia, 2017, Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF), Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Murabahah. Metode analisis regresi linier berganda.	NPF secara parsial berpengaruh negatif, Inflasi secara parsial tidak berpengaruh, DPK secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri.
9	Kristia Octavina & Emile Satia Darma, 2012, Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah	Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Murabahah. Metode analisis regresi linier berganda.	Kas tidak berpengaruh secara signifikan, Bonus SWBI berpengaruh negatif signifikan, Marjin keuntungan berpengaruh positif signifikan, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.


Sumber: Kumpulan penelitian terdahulu

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil uraian penilitan terdahulu, maka hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.2**

#### **Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka berfikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.<sup>42</sup>

Berdasarkan kerangka teori dan hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran diatas. Maka dapat dipaparkan hipotesa terkait permasalahan tersebut yaitu:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Semakin tinggi DPK maka pembiayaan murabahah juga tinggi dan sebaliknya.
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Semakin besar CAR maka semakin besar juga pembiayaan murabahah, dan sebaliknya.
3. Marjin Keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Semakin besar margin keuntungan maka semakin besar juga pembiayaan murabahah, dan sebaliknya.
4. *Non performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Semakin besar NPF maka pembiayaan murabahah semakin kecil dan sebaliknya.

---

<sup>42</sup> Nur Imanudin Misbah, Analisis Pengaruh Dpk, Marjin Keuntungan, Npf, Roa, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat, 2016, hal 33

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pada penyusunan skripsi ini, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Marjin Keuntungan, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini merujuk pada metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrument tertentu dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini dilaksanakan pada laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data yg digunakan pada periode 2011 hingga 2017. Seluruh data merupakan data time series triwulanan. Mulai dari triwulan pertama tahun 2011 hingga triwulan keempat tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah hubungan kausal (hubungan sebab akibat), yaitu bagaimana suatu variabel mempengaruhi atau bertanggung jawab atas perubahan-perubahan

---

<sup>43</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah, 2017, hal 54

dalam variabel lainnya.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini menguji apakah variabel DPK, CAR, Marjin, dan NPF mempengaruhi variabel pembiayaan murabahah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>45</sup> Beberapa sumber data sekunder penulis peroleh dari data-data dari internet, jurnal dan buku-buku sebagai pelengkap bahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data adalah data time series. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. periode 2011 – 2017 yang dipublikasikan dalam situs resmi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan alamat situsnya [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

Data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain:

1. Data Dana Pihak Ketiga (DPK) dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2011-Desember 2017
2. Data Rasio Keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2011-Desember 2017
3. Data Marjin dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2011-Desember 2017
4. Data *Non Performing Financing* (NPF ) dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2011-Desember 2017
5. Data Pembiayaan Murabahah dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2011-Desember 2017

---

<sup>44</sup> Lifestin Wardiantika & Rohmawati Kusumaningtias, Jurnal Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012, 2014, hal 2

<sup>45</sup> Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hal 193.

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel merupakan fenomena yang merupakan objek penelitian, yaitu konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, yaitu sumber dari mana data yang diambil.<sup>46</sup> Variabel dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy ratio* (CAR), Marjin Keuntungan, dan *Non Performing Financing* (NPF). Pada umumnya variabel penelitian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

#### a. Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel bebas biasanya negatif dan positif. Dikatakan positif, jika nilai-nilai variabel independent naik turunnya searah dengan variabel dependent. Dikatakan negatif, jika variabel independent naik variabel dependent menurun dan sebaliknya.<sup>47</sup>

Variabel bebas atau independent ialah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependent). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independent adalah:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
3. Marjin Keuntungan
4. *Non Performing Financing* (NPF)

#### b. Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung atau terikat oleh nilai-nilai variabel lain atau variabel yang tergantung

---

<sup>46</sup> Sutrisno Badri, *Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Ombak, 2012, hal 28

<sup>47</sup> Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal 66.

(*depend on*) kepada variabel lain. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya naik turun tergantung naik turunnya variabel lain.<sup>48</sup>

Variabel terikat atau *dependent* ialah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependent adalah jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

#### a. Variabel Tidak Terikat (*Independent*)

##### 1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.<sup>49</sup>

Rumus perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) :

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

##### 2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio permodalan yang merupakan perbandingan antara modal sendiri dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut risiko.<sup>50</sup>

Rumus perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah sebagai berikut :

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{modal bank}}{\text{aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

<sup>48</sup> Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal 65.

<sup>49</sup> Ferial Nurbaya, Jurnal Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009, 2013, hal 83

<sup>50</sup> Ibid, Hal

### 3. Marjin

Marjin merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil penyaluran pembiayaan dalam bentuk jual beli yang menggunakan akad murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank syariah sebagai penjual sedangkan nasabah bank sebagai pembeli.

Rumus perhitungan marjin keuntungan adalah sebagai berikut<sup>51</sup> :

$$\text{Marjin Keuntungan} = \frac{\text{pendapatan jual} - \text{beli murabahah}}{\text{total pendapatan operasi utama}}$$

### 4. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) atau Pembiayaan Bermasalah Merupakan pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar hingga golongan macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak beprestasi.<sup>52</sup>

Berikut merupakan rumus NPF :

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

#### b. Variabel Terikat (*Dependent*)

Pembiayaan Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

<sup>51</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah, 2017, hal 60

<sup>52</sup> Trisadini P.Usanti, Abd.Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hal 104

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Skala</b>
Dana Pihak Ketiga (X1)	Dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana	Nominal
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X2)	Rasio permodalan yang merupakan perbandingan antara modal sendiri dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut risiko	Raiso
Marjin (X3)	Keuntungan yang didapatkan dari hasil penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan jual beli dengan akad murabahah.	Nominal
<i>Non Performing Financing</i> (X4)	Pembiayaan bermasalah pada bank, yang termasuk pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet.	Rasio
Pembiayaan Murabahah (Y)	Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.	Nominal

### 3.5 Teknik Penentuan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi/himpunan semesta yang terdiri atas subyek atau obyek penelitian dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan lalu ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.<sup>53</sup> Populasi penelitian ini adalah semua data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dipilih dari suatu kriteria. Sampel termasuk juga bagian dari kuantitas /jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>54</sup> maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu, maksudnya adalah sampel yang dimiliki peneliti harus dapat mewakili dari semua karakteristik dari populasi.

Sampel dalam penelitian ini berupa DPK pada periode 2011-2017 dengan menggunakan data laporan keuangan triwulanan pada bulan januari sampai bulan desember, begitupun dengan variabel CAR, Marjin, NPF, dan Pembiayaan Murabahah pada periode 2011-2017. Semua data diperoleh dari laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk selama 6 periode yang sudah dipublikasikan. Sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan.

---

<sup>53</sup> Ricki Yuliardi, Zuli Nuraeni, Statistika Penelitian, Yogyakarta: Innosain, 2017, hal 5

<sup>54</sup> Ibid, hal 6

**Tabel 3.2**  
**Jumlah DPK, CAR, Marjin, NPF, dan Pembiayaan Murabahah Tahun 2011-**  
**2017 Pada Bank Muamalat Indonesia**

(Dalam Jutaan Rupiah dan Persen)

No	Tanggal	DPK	CAR	Marjin	NPF	Pembiayaan Murabahah
1	31-Mar-11	18.579.188	12,29%	225.451	3,99%	14.829.860
2	30-Jun-11	20.732.978	11,57%	490.842	1,63%	17.181.518
3	30-Sep-11	22.493.490	12,36%	779.172	3,71%	18.387.146
4	31-Des-11	29.126.650	12,01%	1.078.893	1,78%	19.756.711
5	31-Mar-12	27.511.865	12,12%	302.384	1,97%	13.539.401
6	30-Jun-12	28.229.124	14,51%	628.471	1,94%	15.706.215
7	30-Sep-12	30.793.835	13,26%	1.000.947	1,61%	17.548.858
8	31-Des-12	14.405.367	11,70%	1.436.709	1,81%	21.264.177
9	31-Mar-13	40.056.618	12,08%	460.372	1,76%	23.187.324
10	30-Jun-13	40.780.470	12,52%	925.236	1,76%	24.464.903
11	30-Sep-13	43.531.102	12,95%	1.470.768	1,84%	25.106.888
12	31-Des-13	45.022.858	17,55%	2.007.951	0,78%	26.233.376
13	31-Mar-14	44.580.901	17,64%	559.124	1,56%	26.921.209
14	30-Jun-14	44.724.458	16,31%	1.146.052	3,18%	28.328.708
15	30-Sep-14	15.930.398	13,51%	1.724.010	4,74%	28.783.605
16	31-Des-14	53.196.689	13,91%	2.329.282	4,76%	27.764.410

No	Tanggal	DPK	CAR	Marjin	NPF	Pembiayaan Murabahah
17	31-Mar-15	47.237.649	12,10%	630.405	4,73%	26.314.655
18	30-Jun-15	41.770.048	13,60%	1.094.461	3,81%	25.782.711
19	30-Sep-15	42.380.242	13,71%	1.696.894	3,49%	25.048.222
20	31-Des-15	45.077.653	12,00%	2.135.463	4,20%	24.359.869
21	31-Mar-16	40.984.915	12,10%	561.209	4,33%	23.516.238
22	30-Jun-16	39.890.896	12,74%	918.474	4,61%	22.985.638
23	30-Sep-16	41.073.732	12,76%	1.283.024	1,92%	22.946.089
24	31-Des-16	41.919.920	12,74%	1.654.983	1,40%	23.314.382
25	31-Mar-17	43.401.093	12,83%	349.478	2,92%	23.529.752
26	30-Jun-17	45.355.335	12,94%	674.528	3,74%	25.426.566
27	30-Sep-17	47.314.927	11,58%	1.074.741	3,07%	26.196.465
28	31-Des-17	48.686.342	13,62%	1.500.478	2,75%	27.016.195

Sumber: Laporan Bank Muamalat Indonesia

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk menjangkau data yang diperlukan sesuai dengan sampel yang telah ditentukan.

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengambil data dengan memeriksa dokumen-dokumen yang telah ada sebelum penelitian berlangsung.<sup>55</sup> Teknik dokumentasi berawal dari mengumpulkan dokumen, memilih

<sup>55</sup> Ricki Yulardi, Zuli Nuraeni, Statistika Penelitian, Yogyakarta: Innosain, 2017, hal 5

dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menulis dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

#### b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan mengutip langsung dari sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah, yang dapat digunakan sebagai landasan teori. Atau dengan menggunakan fasilitas atau sarana perpustakaan untuk melengkapi data yang sudah ada.<sup>56</sup>

### 3.7 Metode Analisis

Semua data-data yang sudah didapatkan kemudian dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen (DPK, CAR Marjin, dan NPF) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah) dalam penelitian ini. Oleh karena itu model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang perhitungannya menggunakan *Eviews 10* untuk uji asumsi klasik penulis menggunakan *Eviews 10* dan *SPSS 16*.

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum analisis regresi linier dilakukan maka harus diuji dulu dengan uji asumsi klasik. Untuk memastikan model regresi digunakan tidak terdapat masalah normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika terpenuhi maka model analisis layak digunakan.<sup>57</sup>

Analisis regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel terikat (Y) dihubungkan lebih dari satu variabel yang merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana, dan juga digunakan

---

<sup>56</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah, 2017, hal 15

<sup>57</sup> Rizky Anggriani Julia, Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016., 2017, hal 74

untuk alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas.<sup>58</sup>

### 3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi.<sup>59</sup> Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji asumsi dasar yang dilakukan oleh peneliti sebagai prasyarat melakukan uji statistika parametrik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak.<sup>60</sup>

Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi yang normal atau mendekati normal. Grafik normal P-P Plot digunakan untuk mendeteksi normalitas yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan histogram dari residualnya. Adapun dasar yang dijadikan pengambilan keputusan adalah :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

---

<sup>58</sup> Nila Kesumawati dkk, Pengantar Statistika Penelitian, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal 127.

<sup>59</sup> Ferial Nurbaya, Jurnal Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009, 2013, hal 67.

<sup>60</sup> Ricki Yuliardi, Zuli Nuraeni, Statistika Penelitian, Yogyakarta: Innosain, 2017, hal113

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normalitas maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan menggunakan grafik, pada penelitian ini pengujian normalitas juga dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov. Uji ini adalah metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Jika nilai Kolmogorov–Smirnov tidak signifikan (variabel memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05), maka semua data terdistribusi secara normal.<sup>61</sup>

Sebenarnya normalitas akan lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan Probabilitasnya. Kedua angka ini saling mendukung. Jika nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data terdistribusi normal. Bila probabilitas lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi normal (hipotesis nolnya adalah data berdistribusi normal). Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal.<sup>62</sup>

b. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan Uji White dengan menggunakan software Eviews 10. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan

---

<sup>61</sup> Rizky Anggriani Julia, Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016., 2017, hal 76.

<sup>62</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Skripsi Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015, 2017, hal 62

variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen. Nilai probabilitas lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heterokedastis.<sup>63</sup>

Salah satu cara memprediksi ada tidaknya heterokedastis pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heterokedastis jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas dan dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola.<sup>64</sup>

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu (time series), karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antar objek (cross section). Pada uji autokorelasi metode yang digunakan yaitu Bruesch-Godfrey atau Uji *Langrange-Multiplier*. Nilai Prob. F dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Skripsi Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015, 2017, hal 63

<sup>64</sup> V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian-Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta: PUSTAKABARUPERSS, 2015, hal 159

Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W diantara -2 dan 2+ berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.<sup>66</sup>

### 3.9 Model Regresi Linear Berganda

Regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.<sup>67</sup> Di bawah ini merupakan persamaan regresi yang digunakan bentuk regresi linear berganda persamaanya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dengan keterangan sebagai berikut :

Y : Pembiayaan Murabahah, Variabel Terikat (Y)

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ : Koefisien regresi

X1 : Dana Pihak Ketiga, variabel bebas pertama (X1)

X2 : Capital Adequacy Ratio, variabel bebas kedua (X2)

X3 : Marjin Keuntungan, variabel bebas ketiga (X3)

X4 : Non Performing Financing, variabel bebas keempat (X4)

---

<sup>65</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Skripsi Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015, 2017, hal 82

<sup>66</sup> Suryani, Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2015, hal 177

<sup>67</sup> Ibid., Hal 160

e : Tingkat Error, tingkat kesalahan

### 3.10 Uji Koefisien Determinasi ( R<sup>2</sup> )

Koefisien determinasi ( R<sup>2</sup> ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas dan sebaliknya. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, untuk mengevaluasinya lebih dianjurkan untuk menggunakan Nilai Adjusted R<sup>2</sup>. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> tidak terpengaruh akan adanya penambahan ataupun pengurangan variabel independen.<sup>68</sup>

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur prosentase total variasi variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh variabel independen didalam garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka mempunyai regresi yang kurang baik.<sup>69</sup>

### 3.11 Uji Kelayakan Model (Uji-F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas F lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak

---

<sup>68</sup> Ferial Nurbaya, Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.), 2016, hal 92

<sup>69</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Skripsi Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015, 2017, hal 82

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya.<sup>70</sup>

### 3.12 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Ada dua hipotesis yang diajukan oleh setiap peneliti yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). hipotesis nol merupakan angka numerik dari nilai parameter populasi. Hipotesis nol ini dianggap benar sampai kemudian bias dibuktikan salah berdasarkan data sampel yang ada. Sementara itu hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol. Hipotesis ini harus benar ketika hipotesis nol terbukti salah. Membandingkan nilai t hitung dengan t kritis, jika nilai t hitung  $>$  nilai t kritis maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$ . Jika nilai t hitung  $<$  nilai t kritis maka  $H_0$  gagal ditolak. Jika menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis alternatif berarti secara statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen dan sebaliknya jika gagal menolak  $H_0$  berarti secara statistik variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid, hal 83

<sup>71</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza, Skripsi Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015, 2017, hal 83

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan pelopor perbankan syariah. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim.

Di tahun 1998, ketika Indonesia dilanda krisis moneter. Bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi pada tahun 1992, pun terkena dampak krisis awal. Pada tahun 1998, pembiayaan bermasalah BMI, yang biasa diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) mencapai lebih dari 60% (bandingkan dengan batas maksimal NPF adalah 5%).

Saat itu, BMI sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia, juga mencatat rugi sebesar Rp.105 miliar, dengan ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp. 39,3 miliar (kurang dari sepertiga modal setor awal). Pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999, *Islamic Development Bank* (IDB) secara resmi menjadi pemegang saham BMI. Sejak saat itu, perlahan namun pasti, BMI mulai memperoleh laba kembali.<sup>72</sup>

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka Bank Muamalat Indonesia memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang keuangan

---

<sup>72</sup> Khaerul umam, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hal 22

3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan.<sup>73</sup>

Berikut merupakan produk-produk penghimpunan dana BMI diantaranya<sup>74</sup> :

a. Giro Wadiah

Giro wadiah merupakan dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di awal tetapi benar-benar “kebijaksanaan” oleh bank.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan dana yang disimpan oleh nasabah yang dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Deposito Investasi Mudharabah

Deposito Investasi Mudharabah merupakan dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama

d. Tabungan Haji Mudharabah

Tabungan Haji Mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah Haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.

Selain produk-produk penghimpunan dana diatas BMI memiliki beberapa produk penyaluran dana diantaranya<sup>75</sup> :

a. Pembiayaan Mudharabah

---

<sup>73</sup> Karnaen A.Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hal 85

<sup>74</sup> Ibid, hal 89

<sup>75</sup> Ibid, hal 90

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, sepenuhnya sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Bagi hasil keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan untuk pembelian barang lokal ataupun internasional. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan).

d. Pembiayaan Al-Qordhul Hasan

Al-Qordhul Hasan merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, hanya saja membayar biaya administrasi yang merupakan biaya-biaya real yang tidak dapat dihindari yang terjadinya suatu kontrak misalnya biaya penelitian proyek, notaris, upah karyawan dll.

#### **4.2 Analisis Deskriptif**

Analisis data penelitian ini menggunakan bantuan program software Eviews 10. Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi nilai mean, nilai median, nilai minimum dan nilai maximum dari variabel yang diamati oleh peneliti.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Date: 05/02/19  
Time: 08:18  
Sample: 28

	PM	DPK	CAR	MARJIN	NPF
Mean	23051468	37313884	0.131789	1076422.	0.028496
Median	23944811	41421890	0.127500	1037844.	0.028350
Maximum	28783605	53196689	0.176400	2329282.	0.047600
Minimum	13539401	14405367	0.115700	225451.0	0.007800
Std. Dev.	4226960.	10859718	0.016023	578030.9	0.012378
Skewness	-0.804263	-0.826085	1.691450	0.470410	0.190532
Kurtosis	2.602852	2.419344	5.182657	2.293905	1.614795
Jarque-Bera	3.202595	3.577967	18.90934	1.614332	2.408003
Probability	0.201635	0.167130	0.000078	0.446121	0.299991
Sum	6.45E+08	1.04E+09	3.690100	30139802	0.797900
Sum Sq. Dev.	4.82E+14	3.18E+15	0.006932	9.02E+12	0.004137
Observations	28	28	28	28	28

Sumber: hasil olah data *eviews* 10

Pada tabel 4.1 diatas nilai minimum dari variabel Pembiayaan Murabahah sebanyak 13539401, nilai maksimum 28783605, nilai rata-rata (mean) dari variabel Pembiayaan Murabahah 23051468, dan nilai standar deviasi dari variabel Pembiayaan Murabahah sebanyak 4226960.

Untuk nilai minimum variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak 14405367, nilai maksimum 53196689, nilai rata-rata (mean) dari variabel DPK 37313884, dan nilai standar deviasi dari variabel DPK sebanyak 10859718.

Variabel CAR memiliki nilai minimum sebanyak 0.115700, nilai maksimum 0.176400, nilai rata-rata (mean) dari variabel CAR

0.131789, dan nilai standar deviasi dari variabel CAR sebanyak 0.016023.

Variabel Marjin sebanyak 225451.0, nilai maksimum 2329282, nilai rata-rata (mean) dari variabel Marjin sebanyak 1076422, dan nilai standar deviasi dari variabel DPK sebanyak 578030.9.

Untuk variabel NPF nilai minimum sebanyak 0.007800, nilai maksimum 0.047600, nilai rata-rata (mean) dari variabel NPF sebanyak 0.028496, dan nilai standar deviasi dari variabel NPF sebanyak 0.012378.

### 4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal.


Ketentuan :

Jika p-value/signifikansi hitung  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak

Jika p-value/signifikansi hitung  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima

Data terdistribusi normal jika nilai p-value/signifikansi hitung  $> 0,05$ .<sup>76</sup>

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber: hasil olah data *eviews* 10

<sup>76</sup> Jonathan Sarwono, *Prosedur-prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi Dan Tesis Dengan Eviews*, Yogyakarta: Gava Media, 2016, Hal 163

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data melalui alat bantu atau aplikasi *eviews* 10, maka semua variabel pada pengujian normalitas ini, dapat dikatakan persyaratan uji normalitas dapat dipenuhi atau penelitian diatas, data tersebut terdistribusi normal. Hal ini dapat diketahui melalui nilai Jarque-Bera pada penelitian ini sebesar 0,057213 dengan probability 0.971799. Dimana probabilitas lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut terdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi atau lolos uji normalitas.


Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan uji normalitas berdasarkan software SPSS 16, untuk menguji normalitas dengan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Normal Probability Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Dengan Uji Grafik

**Gambar 4.1**

### **Hasil Uji Normalitas Dengan Uji Grafik**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: hasil olah data spss 16

Dari gambar diatas terlihat hasil Normal Probability Plot menunjukkan pola distribusi normal, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

## 2. Uji Statistik Non Parametik Kolmogorov-Smirnov test (K-S)

Uji K-S adalah untuk menguji normalitas data residual, dalam pengujian ini data dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil dari sig > 0,05.<sup>77</sup> Hasil uji K-S dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas Dengan Uji Kolmogorov-Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45973596E6
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.078
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		.726
Asymp. Sig. (2-tailed)		.667
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: hasil olah data spss 16

Pada tabel 4.3 diatas diperoleh hasil bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0.667 dan diatas nilai signifikan 0.05 dengan kata lain

<sup>77</sup> Rizky Anggriani Julia, Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016., 2017, hal 84

variabel residual terdistribusi normal. Melalui uji normalitas yang dilakukan, maka dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

#### 4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ketentuan :

Jika p-value/signifikansi hitung  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak

Jika p-value/signifikansi hitung  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima

Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai p-value  $> 0,05$ .

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	1.254554	Prob. F(4,23)	0.3162
Obs*R-squared	5.014953	Prob. Chi-Square(4)	0.2858
Scaled explained SS	3.567175	Prob. Chi-Square(4)	0.4677


Sumber: hasil olah data *eviews 10*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa nilai probabilitas dari F-hitung sebesar 0.3162 yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05, karena nilai probabilitas F-hitung lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  maka dapat dikatakan bahwa dalam model ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan uji heterokedastisitas berdasarkan software SPSS 16, untuk menguji heterokedastisitas dengan uji grafik. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

**Gambar 4.2**

**Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplot**



Sumber: hasil olah data spss 16

Berdasarkan grafik scatterplot diatas yang tampak pada tabel tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar merata baik diatas sumbu X ataupun sumbu Y, serta titik-titik berkumpul disuatu tempat dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini, karena antara variabel independen tidak saling mempengaruhi.

#### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi juga digunakan untuk melihat hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya . Jika terjadi korelasi,

maka dinamakan ada probelm autokerlasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokerlasi.

Ketentuan :

Jika p-value/signifikansi hitung  $< 0,05$ , maka H0 ditolak

Jika p-value/signifikansi hitung  $> 0,05$ , maka H0 diterima

Tidak terdapat autokorelasi jika nilai p-value  $> 0,05$

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.113278	Prob. F(2,21)	0.3471
Obs*R-squared	2.684151	Prob. Chi-Square(2)	0.2613

Sumber: Hasil olah data *eviews* 10

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa nilai probabilitas F sebesar 0.3471, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 berarti probabilitas tersebut memberikan putusan bahwa model ini terbebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.

Selain menggunakan *eviews* 10 penulis menguji dengan menggunakan software SPSS 16 untuk memastikan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W diantara -2 dan 2+ berarti tidak ada autokerlasi
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokerlasi negatif.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.938 <sup>a</sup>	.881	.860	1581584.026	1.112

a. Predictors: (Constant), NPF, MARJIN, CAR, DPK

b. Dependent Variable: PM

Sumber: Hasil olah data spss 16

Dari hasil perhitungan dalam tabel 4.6, bahwa diperoleh nilai DW sebesar 1.112 Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW diantara -2 sampai +2 atau  $<DW < +$  berarti tidak terjadi autokorelasi. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.

#### 4.3.5 Analisis Model Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.7**  
**Hasil Model Regresi Linear Berganda**

Dependent Variable: PM

Method: Least Squares

Date: 04/10/19 Time: 21:38

Sample: 28

Included observations: 28

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3254627.	4921027.	0.661372	0.5149
DPK	0.178395	0.053419	3.339522	0.0028
CAR	60710632	36565827	1.660311	0.1104
MARJIN	2.370645	0.971502	2.440186	0.0228
NPF	90798118	44842952	2.024802	0.0546
R-squared	0.641254	Mean dependent var	23051468	
Adjusted R-squared	0.578863	S.D. dependent var	4226960.	

S.E. of regression	2743087.	Akaike info criterion	32.64750
Sum squared resid	1.73E+14	Schwarz criterion	32.88539
Log likelihood	-452.0650	Hannan-Quinn criter.	32.72023
F-statistic	10.27805	Durbin-Watson stat	1.529222
Prob(F-statistic)	0.000064		

Sumber: Hasil olah data *eviews* 10

Dari hasil model regresi menunjukkan bahwa model persamaan regresi linear untuk memperkrakan Pembiayaan Murabahah yang dipengaruhi oleh DPK, CAR, Marjin, dan NPF. Bentuk regresi linearnya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 3254627 + 0.178395 \text{ DPK} + 60710632 \text{ CAR} + 2.370645 \text{ Marjin} + 90798118 \text{ NPF}$$

Hasil persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.  $\beta_0$  : Konstanta

Nilai konstanta ( $\beta_0$ ) adalah 3254627 artinya jika DPK, CAR, Marjin, dan NPF nilainya 0, maka Pembiayaan Murabahah nilainya sebesar 3254627

b. Dana Pihak Ketiga ( $\beta_1$ ) = 0.178395

Nilai koefisien regresi dana pihak ketiga (DPK) sebesar 0.178395 yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan dana pihak ketiga (DPK) sebesar satu persen, maka pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 0.178395 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

c. *Capital Adequacy Ratio* ( $\beta_2$ ) = 60710632

Nilai koefisien regresi *capital adequacy ratio* sebesar 60710632 yang dapat diartikan bahwa apabila *capital adequacy ratio* meningkat sebesar satu persen, maka pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 60710632 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

d. Marjin ( $\beta_3$ ) = 2.370645

Nilai koefisien regresi marjin sebesar 2.370645, artinya setiap penambahan marjin sebesar satu persen, maka pembiayaan murabahakan meningkat sebesar 2.370645 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

e. *Non Performing Financing* ( $\beta_4$ ) = 90798118

Nilai koefisien regresi *non performing financing* sebesar 90798118 yang dapat diartikan bahwa apabila *non performing financing* meningkat sebesar satu persen, maka pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 90798118 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

f.  $e$  : Tingkat Error, tingkat kesalahan

$e$  = Menunjukkan variabel pengganggu diluar variabel dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), Marjin, dan *non performing financing* (NPF),

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, Marjin, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah. Sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah, hal ini berdasarkan pada nilai probabilitas variabel DPK sebesar 0.0028, variabel Marjin sebesar 0.0228, dan variabel NPF 0.0546 dimana nilai tersebut  $< 0,05$  atau 5%. Sedangkan variabel CAR sebesar 0.1104 dimana nilai tersebut  $> 0,05$  atau 5%.

#### 4.3.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya nilai Adjusted  $R^2$  dapat dilihat dari tabel 4.7 diatas.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas hasil nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) diketahui pengaruh dari keempat variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio*

(CAR), Marjin, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan Murabahah sebesar 0.578863 atau 57%. Hal ini berarti 57% variasi variabel Murabahah dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu DPK, CAR, Marjin, dan NPF secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 57\% = 43\%$  dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas lain di luar keempat variabel independen.

#### 4.3.7 Uji Kelayakan Model (Uji-F)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan hasil perhitungan dari uji F diperoleh bahwa nilai F-statistic sebesar 10.27805 dengan tingkat signifikansi 0.000064. Karena nilai tingkat signifikansi  $< 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Marjin, dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mumalat Indonesia (BMI).

#### 4.3.8 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas hasil uji t, dapat diketahui bahwa variabel DPK, Marjin, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Ketentuan : Jika nilai kurang dari  $< 0.05$  atau 5% maka variabel X tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, sedangkan Jika nilai lebih dari  $> 0.05$  atau 5% maka variabel X tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Y.

Maka dapat dijelaskan hasil perhitungan uji t pada masing-masing variabel dibawah ini :

- a. DPK berpengaruh positif signifikan terhadap variabel y atau variabel pembiayaan murabahah karena terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0028 kurang dari  $< 0.05$ . Hal ini sesuai dengan hepotesis penulis bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK)

memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia.

- b. CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel y atau variabel pembiayaan murabahah karena terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar Capital Adequacy Ratio (CAR) 0.1104 lebih dari  $< 0.05$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis penulis bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia.
- c. Marjin berpengaruh positif signifikan terhadap variabel y atau variabel pembiayaan murabahah karena terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar Marjin 0.0228 lebih dari  $< 0.05$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis penulis bahwa Marjin memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia.
- d. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap variabel y atau variabel pembiayaan murabahah karena terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar NPF 0.0546 kurang dari  $< 0.05$ . Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penulis bahwa NPF memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia.

#### 4.4 Interpretasi Data

##### 1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah di BMI

Dari hasil pengujian analisis regresi linear uji hipotesis dan signifikansi variabel Dana Pihak Ketiga, keputusan yang diambil adalah **H1 diterima** yaitu Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai koefisien dari variabel Dana Pihak Ketiga, memiliki tanda positif, hal ini diinterpretasikan bahwa, jika variabel Dana Pihak Ketiga mengalami

kenaikan satu poin maka menyebabkan peningkatan pada nilai Pembiayaan Murabahah sebesar 0.178395 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dengan mempunyai DPK yang tinggi maka BMI memiliki sumber dana yang besar dalam melakukan kegiatan penyaluran dananya dan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah pendanaannya. Selain itu apabila dana pihak ketiga semakin tinggi maka BMI lebih mudah untuk mendapatkan laba atau profitabilitas karena besarnya DPK akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang didapat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Julia (2017) yang menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap pembiayaan Murabahah dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Apabila DPK yang dihimpun dari masyarakat tinggi maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah.<sup>78</sup> Semakin tinggi dana pihak tiga yang didapatkan maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin tinggi

Kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani (2011) diperoleh hasil bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Artinya Dana Pihak Ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri maka akan semakin besar

---

<sup>78</sup> Rizky Anggriani Julia, Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016., 2017, hal 99

kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan pembiayaan.<sup>79</sup>

## 2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), terhadap Pembiayaan Murabahah di BMI

Dari hasil pengujian analisis regresi linear uji hipotesis dan signifikansi variabel CAR, keputusan yang diambil adalah **H2 ditolak** yaitu CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai koefisien dari variabel CAR, memiliki tanda positif, hal ini diinterpretasikan bahwa, jika variabel CAR mengalami kenaikan satu poin maka menyebabkan peningkatan pada nilai Pembiayaan Murabahah sebesar 0,710632 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Namun hal ini tidak berpengaruh signifikan karena tingkat signifikannya > dari 5% yaitu 0,1104 artinya CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan karena nilai probabilitas lebih dari 5%. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa hasil CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di BMI, artinya kenaikan atau penurunan CAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMI.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza (2016) yang menyebutkan bahwa CAR tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Murabahah dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Dalam penelitiannya CAR tidak dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan murabahah karena tidak ada pengaruh dengan variabel pembiayaan. Meskipun hasilnya tidak berpengaruh, bukan berarti bank syariah dapat mengabaikan CAR di dalam menyalurkan

---

<sup>79</sup> Mustika Rimadhani, Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12, 2011, hal 50

pembiayaan murabahah karena kecukupan modal bank juga sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2014) juga mengatakan bahwa modal merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian. Namun rasio ini tidak dapat digunakan dalam memprediksi penyaluran pembiayaan. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitiannya CAR tidak berpengaruh signifikan dikarenakan adanya kemungkinan modal yang dimiliki bank tidak dialokasikan kedalam pembiayaan murabahah namun dalam kegiatan yang lainnya.

Selain itu juga CAR yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011-2017 berada antara 11% sampai dengan 14% artinya dalam batas wajar sesuai ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *capital adequacy ratio* (CAR).

### 3. Pengaruh Marjin terhadap Pembiayaan Murabahah di BMI

Dari hasil pengujian analisis regresi linear uji hipotesis dan signifikansi variabel Dana Pihak Ketiga, keputusan yang diambil adalah **H3 diterima** yaitu Marjin berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai koefisien dari variabel marjin keuntungan, memiliki tanda positif, hal ini diinterpretasikan bahwa, jika variabel Marjin mengalami kenaikan satu poin maka menyebabkan peningkatan pada nilai Pembiayaan Murabahah sebesar 2.370645 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dengan mempunyai Marjin yang tinggi maka penyaluran pembiayaan murabahah juga semakin besar.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza (2017), yang menyebutkan bahwa marjin berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap pembiayaan Murabahah dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Di dalam penelitiannya tersebut menyatakan semakin tinggi marjin yang diperoleh bank syariah maka bank syariah akan mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah, mengingat transaksi akad murabahah terbilang dominan dalam pelaksanaan investasi syariah.

Hal ini mendukung penelitian Octavina & Darma (2011) yang dalam penelitiannya menyatakan marjin berpengaruh positif. Semakin tinggi marjin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah.

#### 4. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah di BMI

Dari hasil pengujian analisis regresi linear uji hipotesis dan signifikansi variabel *Non Performing Financing* (NPF), keputusan yang diambil adalah **H4 ditolak** yaitu NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2017.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai koefisien dari variabel NPF, memiliki tanda positif, hal ini diinterpretasikan bahwa, jika variabel NPF mengalami kenaikan satu poin maka menyebabkan peningkatan pada nilai Pembiayaan Murabahah sebesar 90798118 atau sebesar 90.798.118 triliun dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dengan mempunyai NPF yang tinggi maka penyaluran pembiayaan murabahah juga semakin banyak disalurkan sehingga menyebabkan NPF nya tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Santoso (2015),

yang menyebutkan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan secara pengujian uji-t atau parsial terhadap pembiayaan Murabahah dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Dalam penelitiannya juga disebutkan bahwa secara parsial variabel NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis margin. Diduga bahwa NPF dalam bank syariah relatif kecil sehingga bukan merupakan pertimbangan utama dalam menawarkan pembiayaan, karena sebelumnya bank syariah menyeleksi nasabahnya dengan kehati-hatian.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian Anggara Dwi Sulistya (2017) yang menyatakan dalam pengujian regresi pada penelitiannya, rasio *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Dengan hasil NPF berpengaruh positif dapat disebabkan karena dengan meningkatnya NPF maka perbankan syariah akan menambah jumlah pembiayaan Murabahah yang disalurkan guna menambah asset bagi bank itu sendiri dari hasil laba yang didapatkan pada tingkat margin Murabahah, dan akan menambah tingkat likuiditas sehingga menanggulangi masalah pembiayaan bermasalah.

Apabila NPF atau pembiayaan bermasalahnya meningkat mengartikan bahwa pembiayaan murabahah juga meningkat yang disebabkan karena pembiayaan yang sudah ada ditangan nasabah menjadi tanggungjawabnya dalam hal pengembalian. Menurut Nurjaya (2011), 1) *Market share* perbankan syariah yang masih rendah bila dibandingkan dengan market share perbankan konvensional. 2) Sebagian besar nasabah merupakan nasabah yang loyal terhadap perbankan syariah.

Selain itu menurut Muliawati (dalam Yudha, 2018) NPF bisa saja terjadi bukan karena debitur tidak sanggup membayar akan tetapi ketatnya peraturan Bank Indonesia dalam hal penggolongan kredit yang mengakibatkan debitur yang tadinya berada dalam kategori lancar bisa turun menjadi kurang lancar.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan, karena apabila NPF naik maka pembiayaan murabahah akan dinaikan, ini bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan lain, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kedua pembiayaan ini memiliki potensi risiko pembiayaan bermasalah yang jauh lebih besar ketimbang pembiayaan murabahah yang dalam prinsipnya sudah menggunakan prinsip kehati-hatian. Berbeda dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang bersifat investasi atau kerjasama yang sifatnya produktif dan memiliki potensi kerugian, yang mengakibatkan bank syariah juga harus menanggung kerugian tersebut. Sedangkan pembiayaan murabahah hanya bersifat konsumtif yang tidak ada risiko kerugian di sisi nasabah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Tahun 2011-2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikan dibawah 0,05 yakni (0.0028).
2. Variabel CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikan diatas 0,05 yakni (0.1104).
3. Variabel Marji berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikan dibawah 0,05 yakni (0.0228).
4. Variabel NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikan dibawah 0,05 yakni (0.0546). NPF yang berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah disebabkan karena pembiayaan murabahah akan dinaikan apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang tinggi. Ini bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan lain, seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Maka dengan hasil ini mengakibatkan NPF akan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang sifatnya investasi dan produktif tetapi memiliki potensi kerugian di sisi nasabah, sehingga bank cenderung akan mengurangi pembiayaan tersebut untuk mengurangi nilai NPF.

## 5.2 Saran

1. Bagi Bank Muamalat Indoensia untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga, yang memiliki pengaruh besar karena Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan Murabahah.
2. Bagi Bank Muamalat Indoensia untuk menjaga tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) agar tetap dibawah batas yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan karena NPF sebagai indikator tingkat kesehatan bank syariah.
3. Bagi Bank Muamalat Indonesia, harus tetap memperhatikan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) agar tidak mengganggu penyaluran pembiayaan murabahah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah variabel-variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan lain sebagainya, agar hasil yang lebih bervariasi untuk diteliti.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menambahkan jumlah sampel pada perbankan syariah lainnya, serta memperpanjang periode atau runtut waktu penelitian dan jumlah data yang akan diteliti, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan data dengan periode data bulanan sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Skripsi/Jurnal

#### Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- A.Perwawatmadja, Karnaen. Antonio, Muhammad Syafi'i, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Badri, Sutrisno, Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Danupranata, Gita, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013.
- Fahmi, Irham, Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Hendryadi, Suryani, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2015.
- Kesumawati, Nila, Pengantar Statistika Penelitian, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- P.Usanti, Trisadini. Shomad, Abd, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sarwono, Jonathan, Prosedur-prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi Dan Tesis Dengan Eviews, Yogyakarta: Gava Media, 2016.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna, Metode Peneltian-Bisnis dan Eknomi, Yogyakarta: PUSTAKABARUPERSS, 2015.
- Umam, Khotibul, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Umam, Khaerul, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Yaya, Rizal, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontempore Edisi 2, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017.
- Yuliardi, Ricki. Nuraeni, Zuli, Statistika Penelitian, Yogyakarta: Innosain, 2017.

Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

### **Skripsi**

Aziza, Ratu Vien Sylvia, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015, 2017.

Julia, Rizky Anggriani, Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016, 2017.

Nurbaya, Ferial. Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009. (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia), 2016.

Imanudin Misbah, Nur, Analisis Pengaruh Dpk, Marjin Keuntungan, Npf, Roa, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat. 2016.

### **Jurnal**

Anggraeni, Winda, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Dan Penanganan Permasalahannya (Studi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung). 2017.

Haqqi, Hibatul, Analisis Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Inflasi Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Proporsi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, 2016.

Qolby, Muhammad Luthfi, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 – 2013, 2013.

Maidalena, Jurnal Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah, Volume 1. 2014.

Nurbiaty, Novia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015, 2017.

Rimadhani, Mustika, Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008.01-2011.02, April 2011.

Wardiantika, Lifstin. Kusumaningtias, Rohmawati. Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012, 2014.

Wahyudi, Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan Pada Bank Syariah Tahun 2005-2009,” 2010.

### **Internet**

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadanstatistik/statistikperbankansyariah/Documents/SPSDes2013\\_1395202139.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadanstatistik/statistikperbankansyariah/Documents/SPSDes2013_1395202139.pdf) diakses pada tanggal 13 Desember 2018

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturanojk/Documents/Pages/POJKtentangPenetapanStatusdanTindakLanjutPengawasanBankUmum/SAL%20POJK%2015%20Exit%20Policy%20Bank%20%20%20%20Umum.pdf> diakses pada tanggal 13 Desember 2018

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan> diakses pada tanggal 13 Desember2018

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/laporan-keuangan/laporan-bulanan> diakses pada tanggal 13 Desember 2018

<http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 13 Desember 2018

<https://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip/peraturan/Perbankan2001/PBI%203212001.PDF> Diakses pada tanggal 13 Desember 2018

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/serikebanksentralan/Documents/14.%20Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf> diakses pada tgl 13 desember 2018

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Documents/504.pdf> Diakses pada tanggal 13 Desember 2018

<http://infobanknews.com/ini-bank-bank-syariah-yang-npf-nya-diatas-5/> Diakses pada tanggal 13 November 2018

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/04/12/p72oq8415bumn-berpeluang-masuk-jadi-investor-muamalat> Diakses pada tanggal 13 Desember 2018

Website Bank Muamalat Indonesia, [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), 2018

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Data Penelitian Tahun 2011-2017

(Dalam Jutaan Rupiah dan Persen)

No	Tanggal	DPK	CAR	Marjin	NPF	Pembiayaan Murabahah
1	31-Mar-11	18.579.188	12,29%	225.451	3,99%	14.829.860
2	30-Jun-11	20.732.978	11,57%	490.842	1,63%	17.181.518
3	30-Sep-11	22.493.490	12,36%	779.172	3,71%	18.387.146
4	31-Des-11	29.126.650	12,01%	1.078.893	1,78%	19.756.711
5	31-Mar-12	27.511.865	12,12%	302.384	1,97%	13.539.401
6	30-Jun-12	28.229.124	14,51%	628.471	1,94%	15.706.215
7	30-Sep-12	30.793.835	13,26%	1.000.947	1,61%	17.548.858
8	31-Des-12	14.405.367	11,70%	1.436.709	1,81%	21.264.177
9	31-Mar-13	40.056.618	12,08%	460.372	1,76%	23.187.324
10	30-Jun-13	40.780.470	12,52%	925.236	1,76%	24.464.903
11	30-Sep-13	43.531.102	12,95%	1.470.768	1,84%	25.106.888
12	31-Des-13	45.022.858	17,55%	2.007.951	0,78%	26.233.376
13	31-Mar-14	44.580.901	17,64%	559.124	1,56%	26.921.209
14	30-Jun-14	44.724.458	16,31%	1.146.052	3,18%	28.328.708
15	30-Sep-14	15.930.398	13,51%	1.724.010	4,74%	28.783.605
16	31-Des-14	53.196.689	13,91%	2.329.282	4,76%	27.764.410

No	Tanggal	DPK	CAR	Marjin	NPF	Pembiayaan Murabahah
17	31-Mar-15	47.237.649	12,10%	630.405	4,73%	26.314.655
18	30-Jun-15	41.770.048	13,60%	1.094.461	3,81%	25.782.711
19	30-Sep-15	42.380.242	13,71%	1.696.894	3,49%	25.048.222
20	31-Des-15	45.077.653	12,00%	2.135.463	4,20%	24.359.869
21	31-Mar-16	40.984.915	12,10%	561.209	4,33%	23.516.238
22	30-Jun-16	39.890.896	12,74%	918.474	4,61%	22.985.638
23	30-Sep-16	41.073.732	12,76%	1.283.024	1,92%	22.946.089
24	31-Des-16	41.919.920	12,74%	1.654.983	1,40%	23.314.382
25	31-Mar-17	43.401.093	12,83%	349.478	2,92%	23.529.752
26	30-Jun-17	45.355.335	12,94%	674.528	3,74%	25.426.566
27	30-Sep-17	47.314.927	11,58%	1.074.741	3,07%	26.196.465
28	31-Des-17	48.686.342	13,62%	1.500.478	2,75%	27.016.195

### Lampiran 1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Date: 05/02/19


Time: 08:18

Sample: 28

	PM	DPK	CAR	MARJIN	NPF
Mean	23051468	37313884	0.131789	1076422.	0.028496
Median	23944811	41421890	0.127500	1037844.	0.028350
Maximum	28783605	53196689	0.176400	2329282.	0.047600
Minimum	13539401	14405367	0.115700	225451.0	0.007800
Std. Dev.	4226960.	10859718	0.016023	578030.9	0.012378
Skewness	-0.804263	-0.826085	1.691450	0.470410	0.190532
Kurtosis	2.602852	2.419344	5.182657	2.293905	1.614795


Jarque-Bera	3.202595	3.577967	18.90934	1.614332	2.408003
Probability	0.201635	0.167130	0.000078	0.446121	0.299991
Sum	6.45E+08	1.04E+09	3.690100	30139802	0.797900
Sum Sq. Dev.	4.82E+14	3.18E+15	0.006932	9.02E+12	0.004137
Observations	28	28	28	28	28

### Lampiran 1.3 Hasil Uji Normalitas



### Lampiran 1.4 Hasil Uji Normalitas Dengan Uji Grafik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### Lampiran 1.5 Hasil Uji Normalitas Dengan Uji Kolmogorov-Smirnov


<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45973596E6
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.078
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		.726
Asymp. Sig. (2-tailed)		.667
a. Test distribution is Normal.		

### Lampiran 1.6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	1.254554	Prob. F(4,23)	0.3162
Obs*R-squared	5.014953	Prob. Chi-Square(4)	0.2858
Scaled explained SS	3.567175	Prob. Chi-Square(4)	0.4677

### Lampiran 1.7 Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplot



### Lampiran 1.8 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

---



---

F-statistic	1.113278	Prob. F(2,21)	0.3471
Obs*R-squared	2.684151	Prob. Chi-Square(2)	0.2613

---



---

### Lampiran 1.9 Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.938 <sup>a</sup>	.881	.860	1581584.026	1.112

a. Predictors: (Constant), NPF, MARJIN, CAR, DPK

c. Dependent Variable: PM

### Lampiran 1.10 Hasil Model Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PM

Method: Least Squares

Date: 04/10/19 Time: 21:38

Sample: 1 28

Included observations: 28

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3254627.	4921027.	0.661372	0.5149
DPK	0.178395	0.053419	3.339522	0.0028
CAR	60710632	36565827	1.660311	0.1104
MARJIN	2.370645	0.971502	2.440186	0.0228
NPF	90798118	44842952	2.024802	0.0546

### Lampiran 1.3 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.641254	Mean dependent var	23051468
Adjusted R-squared	0.578863	S.D. dependent var	4226960.
S.E. of regression	2743087.	Akaike info criterion	32.64750
Sum squared resid	1.73E+14	Schwarz criterion	32.88539
Log likelihood	-452.0650	Hannan-Quinn criter.	32.72023
F-statistic	10.27805	Durbin-Watson stat	1.529222
Prob(F-statistic)	0.000064		

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

Nama : Ahmad Baharuddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 02 Februari 1997  
Jenis Kelamin : Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl Jalak Rt 17 Rw 03 Desa Tebuwung Kecamatan  
Dukun Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No.HP : 081554804828  
Email : ahmadbaharuddin690@gmail.com

### **PENDIDIKAN**

1. TK (1999-2000) : TK Roudhotul Atfal Kabupaten Gresik
2. MI (2001-2009) : MI Al karimi 1 Kabupaten Gresik
3. MTS (2010-2012) : MTS Al Karimi 1 Kabupaten Gresik
4. MA (2013-2015) : MA Al Karimi 1 Kabupaten Gresik
5. S1 (2015-2019) : UIN Walisongo Semarang

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Lembaga Penerbitan Majalah INVEST tahun 2015-2016 (anggota)
2. Ikatan Mahasiswa Jawa Timur 2015-2016 (anggota)
3. Himpunan Mahasiwa Jurusan Perbankan Syariah S1 2015-2016 (anggota)
4. BMT Walisngo (minibank) tahun 2016-2017 (anggota)

**PENGALAMAN KERJA**

- a. Bank CIMB Niaga Syariah 2018 (magang)
- b. Supermarket Superindo Ngaliyan 2018-2019 (mitra kerja)

**LATAR BELAKANG KELUARGA**

1. Ayah : Sandir (Alm)  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 19 Oktober 1962  
Pekerjaan : Tidak Bekerja
2. Ibu : Marfuah  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 10 Januari 1966  
Pekerjaan : Petani
3. Kakak : Muzakin, 16 September 1985  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik,  
Pekerjaan : Wirasawsta